



PENETAPAN

Nomor 0220/Pdt.P/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan, tempat kediaman di Kota Bima, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kota Bima, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 November 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0220/Pdt.P/2016/PAKP tanggal 07 November 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juli 1982 di Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima, dengan status Pemohon I adalah jejaka dalam usia 16 tahun dan Pemohon II adalah perawan dalam usia 15 tahun;
2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hurmah (ayah dari Pemohon II) dengan mahar berupa uang sebesar Rp.125.000., (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai dan yang bertindak sebagai saksi-saksi : 1.H. Rasid 2. Jakariah;

Hal.1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0220/Pdt.P/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara undang-undang dan syariat agama Islam;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Rasanae Timur, Kabupaten Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak hanya anak angkat satu orang;
5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus kelengkapan akta kelahiran anak dan keperluan lain.
7. Bahwa atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar member izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat.
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juli 1982 di Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

B. Subsider

Hal.2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0220/Pdt.P/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Termohon II hadir di muka sidang;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bima di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor: 0220/Pdt.P/2016/PA.Bm pada tanggal 11 November 2016 selama 14 hari;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan ltsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditetapkan melanjutkan pemeriksaan permohonan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan sedikit perbaikan sebagaimana yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272020106660003 tanggal 24 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272045708670001 tanggal 04 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5272020710070002, tanggal 12 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.3) ;

B. Bukti Saksi

Hal.3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0220/Pdt.P/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Rabadompu Timur Kota Bima, sedangkan tanggal, bulan dan tahunnya saksi lupa;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah karena sebagai Ketua RT;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Hurmah;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena sudah lama sekali;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa saksi tahu setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa adat istiadat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II apabila ada dua orang lawan jenis hidup bersama tanpa diikat dengan tali perkawinan akan mendapat protes, bahkan akan diusir dari kampung;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak dan hanya ada anak angkat 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tahu awalnya Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftar dan membayar kepada petugas P3NTR namun hingga sekarang tidak diberikan buku nikah;

Hal.4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0220/Pdt.P/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka untuk kepastian hukum perkawinannya dan mengurus administrasi naik haji Pemohon I;
- 2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD., bertempat tinggal Kota Bima dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Rabadompu Timur Kota Bima, sedangkan tanggal, bulan dan tahunnya saksi lupa;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah karena sebagai Ketua RT;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Hurnah;
 - Bahwa saksi lupa siapa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena sudah lama sekali;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
 - Bahwa saksi tahu setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa adat istiadat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II apabila ada dua orang lawan jenis hidup bersama tanpa diikat dengan tali perkawinan akan mendapat protes, bahkan akan diusir dari kampung;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak dan hanya ada anak angkat 1 (satu) orang;

Hal.5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0220/Pdt.P/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu awalnya Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftar dan membayar kepada petugas P3NTR namun hingga sekarang tidak diberikan buku nikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka untuk kepastian hukum perkawinannya dan mengurus administrasi naik haji Pemohon I;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan sudah mencukupkan keterangan serta buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan akhir, tetap dengan permohonan mereka untuk mendapatkan Itsbat Nikah serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Bima untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 1982 di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus administrasi naik haji Pemohon I;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bima selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Hal.6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0220/Pdt.P/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

A. Penilaian bukti-bukti surat

1. Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
2. Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
3. Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dalam keluarga sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

B. Penilaian Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu

Hal.7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0220/Pdt.P/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 dan para saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 1982 di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba, Kota Bima;
2. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang dapat menjadikan halangan hukum sahnya suatu pernikahan dan tidak pernah bercerai;
3. Wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Hurmah dengan maskawin berupa uang Rp. 125.000., (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Rasid dan Jakariah;
5. Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0220/Pdt.P/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian/peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa “ Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahan mereka telah memenuhi atau sesuai syarat dan rukun nikah dalam ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani’unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi dalil fiqhiyah dalam kitab l’anatut Thalibin, Juz IV, halaman 244, yang telah diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

وفي الدعوى بِنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : *“Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.*

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada awalnya telah diurus segala administrasinya dan sudah dibayar, namun tidak dilaporkan oleh P3NTCR ke Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

المصالح جلب على مقدم المفساد

Yang artinya : *“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia : “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan ... : (e) *perkawinan yang*

Hal.9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0220/Pdt.P/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat itsbat nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (b) dan (e) tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I untuk ditetapkan pengesahan nikahnya dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima pada tanggal 22 Juli 1982 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka segala akibat hukum antara pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai penetapan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertib administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0220 /Pdt.P/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 1982 di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba, Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) untuk mendaftarkan pernikahan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rabadompu Timur Kecamatan Raba, Kota Bima;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima oleh kami **Drs. Muhamad Camuda, MH.** sebagai Hakim Ketua, **Mulyadi, S.Ag.** dan **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Drs. H. Ikhlas** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

Drs. Muhamad Camuda, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mulyadi, S.Ag.

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi.

Hal.11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0220 /Pdt.P/2016/PA.Bm



Panitera Pengganti,

Drs. H. Ikhlas

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 210.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah) |

Hal.12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0220 /Pdt.P/2016/PA.Bm